



PERJANJIAN MITRA LAYANAN JASA

Nomor : 0073 /BSR/MK/XII/2024

Perjanjian Mitra Layanan Jasa ini (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian") dibuat dan ditandatangani pada hari ini Selasa, tanggal 10 bulan Desember 2024, oleh dan antara :

I. **PT. BSR INDONESIA**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Gedung Sindo Lantai 3, Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 38, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh **Donny Ferdiansyah** dan **Rini Gusniarni** berdasarkan berdasarkan Akta Perubahan terakhir, yaitu Akta Nomor 34 tanggal **09 September 2021** dengan Notaris Aulia Taufani, SH dan telah di sahkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor **AHU-0055413.AH.01.02.TAHUN 2021**, oleh dan karenanya bertindak untuk dan atas nama **PT. BSR Indonesia**, selanjutnya disebut sebagai "**BSR**";

II. **Nama** : Inas Vhatinah
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 26 Oktober 1999
Nomor KTP : 3175026610990006
Alamat : Cipinang Kebembem IX Rt 004 Rw 013 Kel. Pisangan Timur Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur.
Nomor Telepon : 082258400826

(Untuk selanjutnya disebut sebagai "**MITRA**")

BSR dan MITRA selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**"

MENGINGAT

1. Bahwa BSR adalah perusahaan yang bergerak di Jasa Konsultasi Manajemen (SDM) yang memerlukan Mitra untuk menjalankan sebagian usaha dan tugas di lokasi-lokasi usaha BSR;
2. Bahwa MITRA memiliki pengalaman yang cukup serta memiliki keahlian dibidangnya sesuai dengan kebutuhan dari BSR. Dengan ini BSR menunjuk Mitra untuk dapat melaksanakan dan memberikan Pelayanan Jasa untuk mengelola sebagian usaha BSR.
3. Bahwa BSR dan MITRA bersama-sama bermaksud melakukan kerjasama untuk memberikan Pelayanan dalam menjalankan usaha BSR, sesuai dengan target yang telah di sepakati Para Pihak pada perjanjian ini.
4. Bahwa untuk mencapai hasil yang optimal dalam memberikan Jasa Layanan terhadap usaha BSR, Para Pihak sepakat dan setuju untuk menetapkan standar pencapaian layanan Jasa Kepada Pihak Ketiga untuk memajukan usaha yang baik dan teratur dari waktu ke waktu. Para Pihak bermaksud untuk mengatur lebih lanjut mengenai ruang lingkup dan kerjasama diantara Para Pihak yang akan dituangkan dalam perjanjian ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak telah sepakat dan setuju untuk menuangkan Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Para Pihak sepakat bahwa hubungan hukum antara BSR dan MITRA merupakan mitra kerjasama dimana masing-masing merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri dan independen. Perjanjian kerjasama ini tidak menciptakan hubungan ketenagakerjaan, outsourcing atau keagenan diantara masing-masing pihak.
2. BSR dan MITRA akan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan akan bertanggungjawab atas tugas masing-masing.
3. Selama perjanjian ini berlangsung MITRA akan melaksanakan tugasnya sebagai **Kasir** di **PT Pesona Indah Nusantara** untuk wilayah **Jakarta**

PASAL 2

JANGKA WAKTU

Perjanjian Layanan Jasa MITRA ini berlaku sejak tanggal 10 Desember 2024.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN BSR

1. Selama Perjanjian ini berlangsung, BSR berhak :

MITRA

1

Mitra	Perusahaan

- a. Melakukan koordinasi dan memberikan informasi kepada MITRA antara lain ; lokasi jasa layanan, waktu dan hari jasa pelayanan ini sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.
 - b. Melakukan perhitungan Imbalan Jasa yang disesuaikan dengan kesepakatan para Pihak yang diatur dalam perjanjian ini.
 - c. Apabila MITRA masih memiliki kewajiban pembayaran hutang (jika ada) terhadap BSR atau adanya tuntutan dari Pihak Ketiga akibat kelalaian atau menyalahgunakan kewenangannya yang mengakibatkan kerugian pada Pihak BSR, maka dalam hal ini terjadi BSR berhak Melakukan Penahanan dan memotong hak-hak MITRA yang masih ada pada BSR.
 - d. Memberikan sanksi kepada Mitra dalam bentuk yang ditentukan oleh BSR, termasuk, namun tidak terbatas kepada, pemberian peringatan tertulis dan pengakhiran sepihak atas perjanjian ini.
 - e. BSR berhak mengadakan evaluasi penilaian yang dilihat dari hasil pencapaian keuntungan berdasarkan kinerja Jasa Layanan yang disepakati oleh Para Pihak. Apabila MITRA tidak mencapai kinerja yang telah disepakati Para Pihak, maka BSR dapat memutuskan Perjanjian Kerjasama Mitra ini lebih awal.
2. Selama Perjanjian ini berlangsung, BSR berkewajiban :
Memberikan Imbalan Jasa kepada MITRA berdasarkan pencapaian target yang dicapai oleh MITRA sesuai dengan pemberitahuan dari waktu ke waktu.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN MITRA



1. Selama Perjanjian ini berlangsung MITRA berhak :
Mendapatkan Imbalan Jasa berupa uang penggantian operasional/biaya jasa karya MITRA yang perhitungannya diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 Perjanjian ini.
2. Selama Perjanjian ini berlangsung, MITRA berkewajiban :
 - a. Melaksanakan Layanan Jasa secara profesional dan sesuai dengan standar yang telah disepakati oleh Para Pihak, dan apabila hasil kinerja MITRA tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan, maka MITRA setuju dan bersedia dilakukan pengakhiran atas Perjanjian oleh BSR.
 - b. Menjaga dan merawat semua barang-barang milik BSR atau Pihak Ketiga seperti peralatan kantor, peralatan kerja, software, hardware, buku - buku, dokumen-dokumen, surat-surat serta catatan lainya dan kertas-kertas lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian yang diberikan kepada Mitra. BSR atau Pihak Ketiga atau yang ditunjuk oleh BSR berhak untuk memeriksa barang-barang tersebut dari MITRA. Dan MITRA wajib mengembalikan barang-barang tersebut dalam keadaan baik dan lengkap sebagaimana kondisi awal saat diberikan / dipinjamkan kepada MITRA.
 - c. Menyediakan waktunya secara eksklusif untuk pelaksanaan Jasa Layanan untuk mencapai keuntungan bersama dan tidak terikat kepada pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - d. Melaksanakan semua kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini maupun dalam segala perubahan dan lampirannya.
 - e. Melakukan layanan Jasa yang telah dikoordinasikan dan diinformasikan oleh BSR atau Pihak Ketiga yang ditunjuk oleh BSR kepada MITRA, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan MITRA wajib melaksanakan layanan dengan usaha yang terbaik agar tercapai keuntungan bersama dengan standar yang ditetapkan Para Pihak.
 - f. MITRA wajib mengganti seluruh kerugian yang diderita oleh BSR atau Pihak Ketiga apabila dalam menjalankan Pelayanan Jasa terjadi kesalahan dan kelalaian yang disebabkan oleh MITRA, maka MITRA wajib bertanggung jawab atas nilai kerugian yang timbul dari kesalahan dan kelalaian tersebut. Dan Jika adanya tuntutan atau gugatan karena hal apapun yang diajukan terhadap BSR atau Pihak Ketiga yang timbul karena adanya wanprestasi terhadap Perjanjian ini oleh MITRA atau adanya kelalaian atau kesalahan baik disengaja ataupun tidak disengaja oleh MITRA dalam melaksanakan kewajiban dan tugasnya.

PASAL 5 BIAYA JASA KARYA

1. Selama menjalankan perjanjian ini MITRA akan mendapatkan Biaya Jasa Karya sebesar **Rp4.250.000/bulan** beserta perubahannya (apabila ada).
2. Pembayaran akan dilakukan setiap bulannya secara transfer ke rekening Bank MNC Internasional sebagaimana yang telah disepakati oleh para Pihak, apabila hari tersebut jatuh pada hari libur maka akan ditransfer pada hari kerja berikutnya, dimana MITRA wajib memberikan Fotocopy rekening kepada BSR.
3. Pajak yang timbul sehubungan dengan penerimaan Imbalan Jasa adalah menjadi tanggungjawab MITRA sepenuhnya, dan BSR wajib melakukan pemotongan sesuai dengan tarif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan BSR akan menyerahkan bukti pemotongan dan penyetoran atas pajak tersebut kepada MITRA.
4. Biaya Jasa Karya dapat berubah sewaktu-waktu apabila ada perubahan dari BSR.

PASAL 6 ASURANSI/JAMINAN PERLINDUNGAN

1. Selama Perjanjian ini berlangsung MITRA akan mendapatkan fasilitas tambahan berupa Paket Kesejahteraan atau asuransi swasta yang bekerjasama dengan BSR (asuransi swasta) bila ada.

Mitra	Perusahaan
	

2. BSR tidak bertanggungjawab atas biaya kecelakaan dan/atau sakit yang berkaitan dengan Layanan Jasa yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini apabila fasilitas Paket Kesejahteraan tersebut belum Aktif dan/atau biaya lain yang tidak berkaitan dengan perjanjian ini.
3. MITRA tidak berhak menuntut apapun kepada BSR dikemudian hari apabila fasilitas Paket Kesejahteraan belum aktif.

PASAL 7 PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. MITRA dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa :
 - a. MITRA sehat jasmani dan rohani dan tidak sedang atau tidak pernah menderita sakit kronis atau penyakit menular lainnya yang dapat membahayakan kesehatan MITRA ataupun lingkungan sekitarnya dan yang dapat menghalangi MITRA dalam melaksanakan pekerjaannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
 - b. MITRA tidak pernah dan tidak akan terlibat masalah pidana, perdata, dan/atau pernah melakukan kejahatan dan/atau tidak pernah di hukum atau dipenjara, memiliki kredibilitas, dan memiliki latar belakang yang baik yang dibuktikan dengan surat keterangan medis, Surat Keterangan Catatan Kepolisian ("SKCK"), surat pernyataan, dan dokumen lainnya.
 - c. bahwa semua risiko maupun kewajiban yang disebabkan oleh kelalaian Mitra, yang termasuk namun tidak terbatas kepada keterlambatan Mitra dalam menyediakan jasa kepada BSR dan/atau Pihak Ketiga, kecelakaan dan kehilangan barang yang mungkin timbul dari maupun sehubungan dengan penyediaan jasa oleh Mitra kepada BSR dan/atau Pihak Ketiga merupakan tanggung jawab Mitra.
2. MITRA membebaskan dan melepaskan BSR dan/atau Pihak Ketiga dari segala macam kerugian dan risiko hukum apabila pernyataan dan jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas dinyatakan palsu atau tidak benar, dan MITRA wajib mengganti seluruh kerugian yang diderita oleh BSR.

PASAL 8 KERAHASIAAN

MITRA setuju dan menerima bahwa segala informasi dan keterangan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan Layanan Jasa bersifat rahasia termasuk seluruh informasi mengenai BSR yang diperoleh atau diketahui oleh MITRA selama berlakunya Perjanjian ini ("**Informasi Rahasia**") dan karenanya MITRA berjanji dan mengikatkan diri kepada BSR untuk tidak memberitahukan kepada pihak lain diluar Perjanjian ini selain yang ditunjuk oleh BSR dengan alasan apapun dan/atau tidak menggunakan informasi rahasia untuk tujuan apapun juga, kecuali dalam rangka melaksanakan kewajiban MITRA berdasarkan Perjanjian ini. Informasi rahasia berlaku tidak terbatas bahkan perjanjian ini berakhir. Dalam hal MITRA baik sengaja maupun tidak sengaja membuka informasi rahasia maka MITRA akan diproses sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

PASAL 9 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Pengakhiran Perjanjian antara BSR dan MITRA dapat disebabkan, antara lain sebagai berikut :

1. Apabila terjadi satu atau lebih perbuatan MITRA atau peristiwa atau hal-hal sebagaimana dimaksud, termasuk tetapi tidak terbatas pada perbuatan tersebut di bawah ini :
 - a. Penipuan, pencurian dan penggelapan barang atau uang milik BSR, dan/atau Pihak Ketiga dan/atau pengguna jasa pelayanan berdasarkan Perjanjian ini dan/atau pemberi jasa lainnya;
 - b. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan BSR dan/atau Pihak Ketiga dan/atau pengguna jasa pelayanan berdasarkan Perjanjian ini;
 - c. Mabuk, minum-minuman keras yang memabukkan, madat, memakai obat bius atau menyalahgunakan obat terlarang lainnya di tempat pelayanan atau pada saat sedang melakukan tugas dan kewajibannya;
 - d. Melakukan perbuatan asusila atau melakukan perjudian di tempat pelayanan;
 - e. Melakukan tindak kejahatan seperti menyerang, mengintimidasi atau menipu BSR dan/atau Pihak Ketiga dan/atau pengguna jasa pelayanan berdasarkan Perjanjian ini dan/atau pemberi jasa lainnya dan memperdagangkan barang terlarang baik di dalam maupun di luar tempat pelayanan;
 - f. Menganiaya, mengancam secara fisik atau mental, menghina secara kasar BSR dan/atau Pihak Ketiga dan/atau pengguna jasa pelayanan berdasarkan Perjanjian ini dan/atau pemberi jasa lainnya;
 - g. Membujuk BSR dan/atau Pihak ketiga atau pemberi jasa lainnya untuk melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. Dengan ceroboh atau sengaja merusak, merugikan atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik BSR dan/atau Pihak Ketiga dan/atau pengguna jasa pelayanan berdasarkan Perjanjian ini;
 - i. Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan diri BSR dan/atau Pihak Ketiga dan/atau pengguna jasa pelayanan berdasarkan Perjanjian ini, atau Mitra lainnya dalam keadaan bahaya;
 - j. Membongkar dan membocorkan rahasia atau data BSR dan/atau Pihak Ketiga dan/atau pengguna jasa pelayanan berdasarkan Perjanjian ini, atau mencemarkan nama baik BSR dan/atau Pihak Ketiga dan/atau pengguna jasa pelayanan berdasarkan Perjanjian ini tidak terbatas pada hutang piutang baik Pribadi atau online;
 - k. BSR berhak untuk mengakhiri secara sepihak dalam hal hasil/target penilaian atas MITRA tidak memenuhi standar dan /atau tidak mencapai target yang telah disepakati oleh BSR dan/atau Pihak Ketiga.

- l. Tidak menghadiri pertemuan-pertemuan, rapat-rapat, pelatihan-pelatihan dan/atau acara-acara khusus 3 (tiga) kali berturut-turut atau 5 (lima) kali tidak berturut-turut tanpa keterangan tertulis dan bukti yang sah yang diminta atau diadakan oleh BSR dan/atau Pihak Ketiga atau pengguna jasa layanan;
 - m. Mencampuradukan kepentingan pribadi dengan tugas dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang dapat mempengaruhi kelancaran dan efisiensi pelayanan jasa kepada pengguna jasa layanan;
 - n. Menggunakan fasilitas milik BSR dan/atau pengguna jasa layanan untuk kepentingan pribadi;
 - o. Mengatasnamakan BSR dan/atau Pihak Ketiga atau menggunakan nama BSR dan/atau Pihak Ketiga untuk kepentingan pribadi atau melakukan penipuan kepada masyarakat luas.
 - p. Melakukan pelanggaran dan atau aturan-aturan serta syarat dan ketentuan-ketentuan dan/atau melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan Pihak Ketiga dan/atau pengguna jasa pelayanan dan atau BSR.
 - q. MITRA tidak mencapai target yang telah ditentukan
 - r. Apabila sewaktu waktu diputus kemitraannya oleh BSR atau Pengguna Jasa dengan alasan apapun, maka BSR tidak berkewajiban untuk menjelaskan atas alasan keputusan tersebut
2. MITRA meninggal dunia.
 3. Para Pihak berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak sewaktu-waktu disertai pemberitahuan secara tertulis dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan demikian maka Perjanjian layanan jasa MITRA ini secara otomatis berakhir dengan sendirinya, atas pengakhiran tersebut maka MITRA membebaskan BSR dari segala macam ganti kerugian dan/atau kompensasi lainnya.

PASAL 10

HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini tunduk dan dilaksanakan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia
2. Apabila terjadi perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan atau penafsiran ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh Para Pihak, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanpa mengenyampingkan hak BSR untuk menentukan pengadilan-pengadilan lain yang berwenang.

PASAL 11

KETENTUAN PENUTUP

1. Seluruh lampiran, yang melekat pada Perjanjian ini baik yang dibuat sekarang atau dikemudian hari merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
2. Setiap perubahan dan/atau tambahan terhadap Perjanjian ini harus dibuat dengan persetujuan tertulis Para Pihak dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Perjanjian ini dibuat dengan pasal-pasal yang tertera dan/atau tertulis didalamnya telah dibaca dengan seksama dan dimengerti serta ditandatangani dalam keadaan, sehat jasmani dan rohani tanpa adanya tekanan serta paksaan, sehingga Perusahaan dan Mitra mengerti hak dan kewajibannya masing-masing.

Demikian, Perjanjian Mitra ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat untuk Para Pihak.

PT BSR Indonesia,



Donny Ferdiansyah
Wakil Direktur Utama



Rini Gusniarni
Direktur

MITRA



Inas Vhatinah
Kasir

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Inas Vhatinah

NIK : 3175026610990006

Jabatan : Kasir

Penempatan : PT Pesona Indah Nusantara

Alamat : Cipinang Kebembem IX Rt 004 Rw 013 Kel. Pisangan Timur Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur.


Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa benefit yang didapatkan terkait dengan asuransi kesehatan sudah termasuk dalam imbalan jasa yang sudah saya terima secara lumpsum sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian kerja, dengan ini saya menyatakan sebagai berikut :

1. PT BSR Indonesia dibebaskan dari tuntutan dari pihak manapun, termasuk dari kantor BPJS Kesehatan dan Disnaker atas masalah ini.
2. Bila saya dan/atau keluarga yang menjadi tanggungan sakit, seluruh biaya akan ditanggung sendiri oleh saya dan bukan merupakan tanggung jawab dari PT. BSR Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun dan telah saya tanda tangani diatas materai cukup.

Jakarta, 10 Desember 2024

Yang menyatakan,



Inas Vhatinah

PERSONAL RECORD



(Wajib di isi*)

Form : 01 - PKWT

Nama Sesuai KTP * : Inas Vhatinah

Jenis Kelamin* : ☐ Pria ☒ Wanita

Agama* : Islam

Tempat & Tanggal Lahir* : Jakarta 26 Oktober 1999

Identitas* : ☒ KTP ☐ SIM Berlaku s/d : 3175026610 09 0106

Nomor Identitas/KTP* : 3175021501091437

Nomor Kartu Keluarga* : 3175021501091437

Status Perkawinan* : ☒ Lajang ☐ Menikah ☐ Cerai Mati ☐ Cerai Hidup

Nomor NPWP* : 83.751.475.1-003.000

Golongan Darah : B

Alamat Sesuai KTP* : Cipinang kebembem IX Rt 04 / Rw 13 Pisangan Timur, Pilosadung

Alamat Tinggal Sekarang* : Cipinang kebembem IX Rt 04 / Rw 13 Pisangan Timur, Pilosadung

Alamat Orang Tua* : Cipinang kebembem IX Rt 04 / Rw 13 No 39 Pisangan Timur, Pilosadung.

Alamat Email* : Inas Vhatinah @ gmail . com

Nomor Telepon Rumah* : No. HP* : 0822 5840 0826

Nomor Rekening & Nama Bank* : MNC BANK A/n* : 209.01.000104619.5 / Inas Vhatinah

Nama Ibu Kandung* : Fitriani

Nama Istri/Suami* : - Jumlah Anak* : -


Pendidikan Terakhir*

Nama Sekolah/Universitas	Tingkat Pendidikan & Jurusan	Kota/Kabupaten	Tahun Kelulusan
* Smk Multimedia Jakarta	multimedia	Jakarta	2017
* St Ilmu Komunikasi	SI. Publik Relation	Jakarta	- sekarang

Nomor yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat*

Nama	Nomor Telepon/HP	Hubungan
Dadang Nengaha	0852 11274 971	keluarga

Jakarta 05 Februari 2025


Inas Vhatinah.

Nama & Tanda Tangan



PENDAFTARAN / PERUBAHAN DATA TENAGA KERJA

Formulir 1a PU
BPJS Ketenagakerjaan

☐ ☐ Pendaftaran Baru
☐ ☐ Perumahan Duta
☐ ☐ Penyelenggara Negara
☐ ☐ Non Penyelenggara Negara

IDENTITAS DATA TENAGA KERJA

Nama Badan Usaha/Instansi/Asosiasi:
(seseorang/nama/ lembaga/ sekolahan)

Nomor Pendaftaran Perusahaan / Lembaga (NPP) :

Nomor Induk Pegawai / Karyawan :

Anakah sebelumnya sudah menjadi peserta ?

Bila sudah, mohon lengkapi Nomor Referensi (Nomor Peserta) BPJS Ketenagakerjaan :

Nomor Induk Kependudukan (NIK)* :

Nomor Paspor :
(Khusus Tenaga Kerja Asing)
Kewarganegaraan

Nama Lengkap Tenaga Kerja*:

Tempat/Tgl Lahir¹⁾:

Jenis Kelamin*:

Nama Ibu Kandung tenaga kerja*:

Alamat Lengkap tenaga kerja:

No Telephone / HP :

Alamat Email

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

Tergabung Dalam Organisasi Pekerja / Buruh :
(harus untuk peserta Non Perwalian Negara)

Tandem :

Nama : _____
Jabatan : _____

- Wama Putih untuk BPJS Ketenagakerjaan
- Wama Kuning untuk Badan Usaha/Instansi/Asosiasi.